

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DALAM PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

ERIKA LUMBAN GAOL

NPM:177310847

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Trika Lumban Gao
NPM : 177310847
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kinerja metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Turut Menyetujui:
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Dita Fisdian Adni S.IP.,M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Erika Lumbin Gaul
NPM : 177310847
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu Tim penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Ketum,

Sekretaris,

Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si

Nina Yusufaini, S.IP., M.Si

Anggota,

Andriyus S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 135/ UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juli 2021 jam 09,00 - 0.00 Wib; bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Erika Lumban Gaol
NPM : 177310847
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " 83,6 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khaifur Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nina Yustiani, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 115/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Dasar** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Referensi** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. SK Rektor UIR Nomor 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Dekan Prodi Sastra Jurnalistik UIR masa bakti 2020-2024.
- Perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Erika Lumban Gaol
N P M : E77310847
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru.

- Struktur Tim :**
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslaira, S.IP, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Andriyus, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2021

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Salinan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Kesangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----ak penguji-----

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Erika Lumban Gaol
NPM
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 27 Juli 2021
An. Tim Penguji,
Sekretaris

Ketua,


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Nina Yustiani, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I
Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Obat Tradisional Di Pekanbaru”**

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada universitas islam riau dan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan. Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH. M.CL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk menimba ilmu ditempat yang bapak pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, mengajarkan, dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menimba ilmu ditempat yang bapak pimpin.
4. Dan ibu Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang

sangat berguna dimasa yang akan datang serta memberikan banyak arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/ibu Dosen khususnya dosen ilmu pemerintahan yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha (TU) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan ilmu social dan ilmu politik serta perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Teristimewa penulis ucapkan untuk Orangtua kepada Ayahanda Lambok Lumban Gaol dan Ibunda Ruspina Simamora, dan Adik-adik handa yang telah melimpahkan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil serta doa yang diberikan kepada penulis.
8. Ibu Kepala BBPOM Kota Pekanbaru beserta staff yang telah bersedia memberikan data kepada penulis
9. Kepada sahabat seperjuangan Ria maddalena sinaga, Iyusnia, Chintia, Elizabeth, Firna, Simson Sihombing yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan kelas Angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih selama ini telah menemani penulis dari awal masa kuliah dan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga jasa baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak dibalaskan dengan amal kebaikan.

Harapan penulis hasil karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan penelitalain yang ingin mengembangkan dan melanjutkan karya tulis ini.

Pekanbaru, juli 2021

Erika Lumban Gaol



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 RumusanMasalah	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1.3.1Tujuan Penelitian	19
1.3.2 KegunaanPenelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....
2.1 StudiKepustakaan.....	20
2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan	20
2.1.2. Konsep Pemerintahan.....	21

2.1.2.1 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	24
2.1.2.2 Fungsi Pemerintahan.....	25
2.1.3 Manajemen Pemerintahan	30
2.1.4 Konsep Pengawasan	31
2.1.5 Konsep Obat Tradisional.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pikir	40
2.4 Konsep Operasional	42
2.5 Operasional Variabel.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Informan dan key informan	46
3.4 Teknik Penarikan Informan.....	47
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7 Teknik Analisis data.....	50
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	52
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	53
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran umum Kota Pekanbaru	54
4.2 Gambaran Umum BBPOM.....	57

4.3 Struktur Organisasi BBPOM70

BABV HASILPENLITIAN DAN PEMBAHASAN.....

5.1 Identitas Informan71

5.2 Pengawasan BBPOM dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru76

5.3 Faktor penghambat Pengawasan BBPOM dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru.....97


BAB VI PENUTUP.....

6.1 Kesimpulan99

6.2 Saran100

DAFTAR PUSTAKA.....102

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : jenis Obat tradisional yang melanggar ketentuan tahun 2020 di Pekanbaru	13
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel II.2 : Operasional variable Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru	47
Tabel III.1 Key Informan dan Informan	52
Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru	58
Tabel IV.1 : Daftar Inventaris Ruangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru	78
Tabel V.1 : Identitas informan penelitian penulis Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru	82
Tabel V.2: Identitas key inform dan informan dlam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru berdasarkan kriteria usia	84


Tabel V.3 : Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru. Berdasarkan Jenis Kelamin.....84

Tabel V.4 : Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....85



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru	.45
Gambar IV.3 Struktur Organisasi BPOM	.79



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Lumban Gaol
NPM : 177310847
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru

Dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini berserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Erika Lumban Gaol

**PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DALAM PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DI PEKANBARU**

Erika Lumban Gaol

ABSTRAK

Kata Kunci : pengawasan , obat tradisional

Kesehatan Merupakan hal sangat penting bagi kebutuhan tubuh manusia, untuk itu salah satu komponen kesehatan yng sangat penting adalah ketersediaannya obat bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi banyaknya obat illegal maupun obat yang mengandung bahan berbahaya masih marak ditemukan dikota pekanbaru yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan masyarakat diindonesia khususnya wilayah pekanbaru. Dalam Hal ini pemerintah membentuk suatu lembaga non departemen yang bertugas dalam melakukan pengawasan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini BPOM Mempunyai unit pelaksana teknis yang salah satunya terbentuklah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) didaerah dengan dengan kerja masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh handoko dengan indikator penetapan standar, penilaian kerja dan tindakan koreksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dikatakan cukup baik, dengan hal ini dibuktikan dengan masih adanya salah satu indikator yang belum maksimal yaitu pada tahap indikator penilaian kerja dikatakan belum maksimal karena masih terdapat beberapa toko obat yang belum pernah didatangi oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ketika melakukan pengawasan sehingga pengawasan dikatakan belum maksimal.

**SUPERVISION CENTER FOR DRUG AND FOOD CONTROL
IN CIRCULATION OF TRADITIONAL MEDICINE IN PEKANBARU**

Erika Lumban Gaol

ABSTRACT

Keywords: supervision, traditional medicine

Health is very important for the needs of the human body, for that one of the components of health that is very important is the availability of drugs for public health services. However, many illegal drugs and drugs containing hazardous materials are still rife to be found in the city of Pekanbaru which can cause danger to public health in Indonesia, especially the Pekanbaru area. In this case, the government forms a non-departmental institution in charge of conducting drug control in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in this case BPOM Has a technical implementing unit, one of which is the establishment of the Center for Drug and Drug Control. Food (BBPOM) in the area with their respective work. This study aims to find out how the implementation of the supervision of the drug and food supervisory center in the distribution of traditional medicine in Pekanbaru. This study uses the theory of supervision by handoko with indicators of standard setting, work assessment and corrective action. This research was carried out using qualitative methods with data collection techniques with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study are said to be quite good, this is evidenced by the existence of one indicator that is not maximized, namely at the stage of the work assessment indicator it is said to be not optimal because there are still some drug stores that have never been visited by the Center for Drug and Food Control when conducting supervision so that supervision is said to be not optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang memiliki ciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi dari beberapa ruang seperti darat, laut, dan udara serta ruang dalam bumi dan sumber daya lainnya yang perlu ditingkatkan cara pengelolaan secara efektif dan efisien,Supaya memiliki memiliki hasil guna yang bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan social sesuai dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara,tentunya tidak lepas dari konsep Negara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam syafiee 2010 :79) adalah kesatuan sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang menjadi tujuan rakyat yang diliputi, maka didalamnya harus ada pemerintah yang berdaulat.

Tujuan Negara merupakan suasana ideal yang bercita-citakan dan memiliki sifar abstrak, tujuan Negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mencerminkan dari rumusan tujuan sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan Kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan.

Berdasarkan tujuan Tersebut, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan yang dimaksudkan mampu menjadi fasilitator dalam pencapaian tujuan Negara tersebut. Menurut Ndraha (2003:7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil. Oleh karna itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam suatu kenegaraan yang berdaulat seperti Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pembukaan Undang-Undng Dasar Indonesia yang terdapat pada alinea ke 4 , Menyatakan bahwa salah satu yang menjadi tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.Maka seluruh wilayah yang ada dinegara Indonesia dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat imdonesia. Hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang isinya menyatakan Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah daerah provinsi terbagi atas Kabupaten Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Salah satu bentuk dari terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dimana seseorang dapat

dikatakan sejahtera apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang dapat menjamin kesehatan dari masing-masing individu.

Kesehatan Merupakan hal terpenting yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang selanjutnya disebut undang-undang kesehatan pengertian kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”

Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan serta memelihara kesehatan seseorang. Obat merupakan salah satu komponen yang sangat penting didalam pelayanan kesehatan dan hal ini juga dapat mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.

Kota Pekanbaru mempunyai 12 kecamatan yang mempunyai sebanyak 240 toko Obat ataupun obat dimana kecamatan bukit raya merupakan daerah terbanyak yang memiliki toko obat atau depot obat yaitu sebanyak 35 toko, untuk penulis memilih kecamatan Bukit Raya sebagai tempat penelitian karena kecamatan Bukit raya mempunyai toko obat terbanyak seluruh kecamatan di kota Pekanbaru.

Obat tradisional merupakan salah satu ramuan kesehatan tradisional yang identik dengan rakyat Indonesia. Ditengah banyaknya jenis suplemen dan vitamin yang beredar dikalangan masyarakat seperti jamu dan obat herbal yang masih banyak diminati oleh masyarakat luas. Obat tradisiona juga menjadi salah satu pilihan masyarakat modern untuk menjaga kondisi tubuh. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. (Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 tahun 2012)

Jenis Obat Tradisional dapat dibedakan atas :

1. Jamu, jamu adalah obat tradisional yang berasal dari bahan tumbuhan, hewan dan mineral dan atau sediaan galenetiknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum dibakukan dan dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Bentuk sediaananya berwujud sebagaiserbuk seduhan, rajangan untuk seduhan atau sebagainya. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, oil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional.
2. Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah sediaan obat bahan alami yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinik dan bahan bakunya telah terstabdarisasi.

3. Obat fitofarmaka, adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan bakunya juga sudah terstandarisasi. (Peraturan Kepala BPOM RI Nomor: HK.00.05.41.1384)

Untuk mendukung pelayanan dibidang informasi obat, informasi keamanan pangan, informasi keracunan, dan teknologi informasi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan provinsi Riau mempunyai persyaratan mutu yang Sesuai dengan pasal 1 peraturan kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional ditetapkan bahwa :

1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Bahan Baku adalah semua bahan awal baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan Obat Tradisional.
3. Bahan Tambahan adalah komponen Obat Tradisional yang dimaksudkan sebagai zat, pelarut, pelapis, pembantu, dan zat yang dimaksudkan untuk mempertinggi kegunaan, kemantapan, keawetan, atau sebagai zat warna dan tidak mempunyai efek farmakologis.

4. Sediaan Galenik yang selanjutnya disebut Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari Simplisia nabati atau hewanimenurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.
5. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60°C
6. .Rajangan adalah sediaan Obat Tradisional berupa satu jenis Simplisia atau campuran beberapa jenis Simplisia, yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas.
7. Serbuk Simplisia adalah sediaan Obat Tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari simplisia atau campuran dengan Ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas.
8. Serbuk Instan adalah sediaan Obat Tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari Ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin.
9. Kapsul adalah sediaan Obat Tradisional yang terbungkus cangkang keras.
10. Kapsul Lunak adalah sediaan Obat Tradisional yang terbungkus cangkang lunak.
11. Tablet adalah sediaan Obat Tradisional padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk lain, kedua permukaannya rata atau cembung, terbuat dari Ekstrak kering atau campuran Ekstrak kental dengan bahan pengering dengan bahan tambahan yang sesuai.

12. Efervesen adalah sediaan padat Obat Tradisional,terbuat dari Ekstrak,mengandung natrium bikarbonat dan asam organik yang menghasilkan gelembung gas (karbon dioksida) saat dimasukkan ke dalam air.
13. Pil adalah sediaan padat Obat Tradisional berupa masa bulat,terbuat dari serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak.
14. Dodol/Jenang adalah sediaan padatObat Tradisional dengan konsistensi lunak tetapi liat, terbuat dari Serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak.
15. Pastiles adalah sediaan padat Obat Tradisional berupa lempengan pipih, umumnya berbentuk segiempat,terbuat dari Serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak.
16. Cairan Obat Dalam adalah sediaan Obat Tradisional berupaminyak,larutan, suspensi atau emulsi,terbuat dari Serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak dan digunakan sebagai obat dalam.
17. Cairan Obat Luar adalah sediaan Obat Tradisional berupa minyak, larutan, suspensi atau emulsi,terbuat dari Simplisia dan/atau Ekstrak dan digunakan sebagai obat luar.
18. Salepdan Krim adalah sediaan Obat Tradisional setengah padat terbuat dari Ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar Salep/Krim yang sesuai dan digunakan sebagai obat luar.
19. Parem adalah sediaan padatatau cairObat Tradisional,terbuat dari Serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak dan digunakan sebagai obat luar.

20. Pilis dan Tapel adalah sediaan padat Obat Tradisional, terbuat dari Serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak dan digunakan sebagai obat luar.
21. 21.Koyo/Plester adalah sediaan Obat tradisional terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan tahan air yang dapat berisi Serbuk Simplisia dan/atau Ekstrak, digunakan sebagai obat luar dan cara penggunaannya ditempelkan pada kulit.
22. Supositoria untuk wasir adalah sediaan padat Obat Tradisional, terbuat dari Ekstrak yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar supositoria yang sesuai, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh dan cara penggunaannya melalui rektal.
23. Film Strip adalah sediaan padat Obat Tradisional berbentuk lembaran tipis yang digunakan secara oral.

Menurut BBPOM Riau persyaratan mutu baku tradisional haruslah:

- a) Materia medika Indonesia
- b) Farmakope herbal Indonesia

Persyaratan mutu produk meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, alfatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, PH, Bahan tambahan yang sesuai dengan penggunaannya.

Beberapa aturan desain kemasan obat tradisional menurut BBPOM Riau adalah :
Merek, Ilustrasi, Khasiat, nomor registrasi, logo obat tradisional, penggunaan warna logo harus berwarna hijau tua, nama produsen, komposisi, peringatan, khasiat, khasiat produk yang bersertifikat. Sebelum didistribusikan kepada masyarakat obat

tradisional terlebih dahulu harus mempunyai surat izin edar dan terregistrasi. Obat tradisional yang dapat diberi izin edar harus memenuhi kriteria antara lain :

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
- b) Dibuatkan dengan menerapkan CPOTB
- c) Memenuhi persyaratan farmakope herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui
- d) Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun dan atau secara ilmiah
- e) Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan

Selama ini masyarakat banyak berpendapat bahwa obat modern sebagai penyembuh yang berlangsung dengan cepat namun resiko atau efek sampingnya sangat tinggi, sedangkan obat tradisional cenderung lambat dalam penyembuhannya dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja tanpa resep dokter dan bebas dari efek samping. Sehingga sekarang ini obat tradisional tidak hanya digunakan oleh masyarakat tradisional saja melainkan masyarakat modern juga ikut menggunakannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada serta ilmu pengetahuan yang semakin meningkat ketersediaan obat tradisional dalam pembuatannya menjadi bervariasi seperti dalam bentuk kapsul, tablet serbuk dan cair. Perkembangan alat transportasi dan teknologi yang membuat para produsen sekarang mampu memproduksi obat tradisional dengan jumlah yang banyak dan mengedarkan

diseluruh wilayah Indonesia. Tingginya minat masyarakat terhadap obat tradisional juga memicu munculnya obat tradisional dengan variasi yang cukup banyak sehingga masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam pilihan merk, khasiat dan bentuk.(Ibid)

Peredaran obat tradisional sangat marak di Indonesia salah satunya di kota pekanbaru dimana kota pekanbaru merupakan kota yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Tentunya banyak sekali permasalahan yang terjadi di kota tersebut. Salah satu permasalahan itu ialah banyaknya obat tradisional yang beredar tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kasus ini ditemukan oleh petugas BBPOM dimana 37 item dari total 1044 kemasan obat tradisional yang beredar tanpa izin dan mengandung bahan kimia obat, kasus ini ditemukan di pekanbaru di Jl. Soekarno Hatta, Arengka, Pekanbaru pada hari jumat 19 Januari 2020. Selain itu BBPOM dan pihak Polresta pekanbaru, di tressnarkotika polda riau, dinas kesehatan, serta badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Riau juga mengamankan obat tradisional yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) operasi pengawasan ini dilakukan pada tanggal 18-26 september 2020.(m.goriau.com)

Menurut pihak BBPOM provinsi riau obat tradisional dilarang mengandung :

- a) Etit alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengeceran
- b) Bahan kimia obat merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat
- c) Narkotika atau siktropika

d) Dalam pembuatan obat tradisional tidak dianjurkan menggunakan bahan seperti silabutriamin hidroclorida, fenil butason, paracetamol, sildenafil sitrad, fenefetacom, tadalatif, fardenatif hidroclorida, ibuprofen, natrium diklofenat, sifronisi, ctm dan kafein, firoksikam, clorfeniramin maleat, deksametason, prednisolon, piridoksin, sulfametogazol karena dapat membahayakan bagi kesehatan dalam jangka panjang maupun pendek.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan obat yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang digunakan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2016 pasal 3 tentang penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau manfaat, mutu dan penandaan maka obat tradisional wajib dilakukan penarikan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung bahan kimia
2. Mengandung bakteri patogen
3. Tidak memenuhi persyaratan mutu.
4. Mengandung bahan yang berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanan, mutu, penandaan beresiko terhadap kesehatan masyarakat dan ,
5. Penandaan tidak sesuai dengan persetujuan izin edar.

Berikut ini adalah jenis obat tradisional yang melanggar ketentuan :

Tabel 1.1 jenis Obat tradisional yang melanggar ketentuan tahun 2020 di Pekanbaru

NO	NAMA BARANG	KETENGAN
1	Maximus	Bahan Kima Obat
2	Lintah Papua	Bahan Kimia Obat
3	Xian Ling	Bahan Kimia Obat
4	Montalin	Bahan Kimia Obat
5	Samyun yam	Bahan Kimia Obat
6	Tawor Liar	Bahan Kimia Obat
7	Aku langsing	Bahan Kimia Obat
8	Urut Madu	Bahan Kimia Obat
9	Gali –gali	Bahan Kimia Obat
10	Grow-pu super-pen	Bahan Kimia Obat
11	Pil Tupai	Bahan Kimia Obat

Sumber: BBPOM Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa jenis obat yang tidak sesuai dengan ketentuannya mulai dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, tanpa izin edar hingga kadaluarsa. Oleh sebab itu untuk menjaga kualitas obat yang beredar di masyarakat aupun tempat-tempat peredaran obat (Apotik) wajib dilakukan pengawasan yang baik supaya tidak ada ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Menurut Henry Fayol bahwa “Pengawasan terdiri dari penguji apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan intruksi yang sudah digariskan”. Maka dari itu pemerintah sebagai Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakatnya supaya dapat hidup sehat dengan makanan dan minuman yang terjamin maka pemerintah membuat suatu Lembaga

sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan tersebut.

Badan Pengawas obat dan makanan atau biasa disebut (BPOM) Merupakan lembaga non pemerintahan (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan yang ada diwilayah Indonesia. Tugas dan fungsi BPOM terletak dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga non departemen yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan ketujuh asas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001.

Berdasarkan SK Kepla Badan POM RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SK Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI No.Hk.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2017 yaitu BPOM Menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic ,narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi

- a. Pelaksanaan pengajuan dan penilaian mutu produk terapatik, Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain ,obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta keamanan pangan dan bahan berbahaya secara kimia fisika dan mikrobiologi.
- b. Pelaksanan pemeriksian produksi dan distribusi serta penyamplingan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hokum
- c. Pelaksanan sertifikat sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapknoleh kepala badan POM RI.
- d. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala badan POM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan mulai dari penilaian sebelum suatu diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan non Departemen pasal 67 di tunjuklah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pelaksana tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) memiliki fungsi yang berbeda dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dimana BPOM memiliki fungsi sebagai penyusun kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, koordinasi lintas sektor terkait peningkatan pemenuhan ketentuan sarana distribusi sedangkan BBPOM memiliki fungsi sebagai perencanaan pemeriksaan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pusat, koordinasi pengawasan atau pemeriksaan di daerah lingkup kerja termasuk dengan lintas sektor, evaluasi, koordinasi data pengawasan/Pemeriksaan tingkat provinsi dan melakukan laporan kepusat.

Adapun yang menjadi Tugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Berdasarkan Pasal 3 peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, Unit pelaksana teknis bpom Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Dari tugas tersebut Berdasarkan Pasal 4 peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, Unit pelaksana teknik BPOM menyelenggarakan Fungsi Balai Besar POM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan
6. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan
11. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Untuk mengawasi peredaran obat, BPPOM melakukan beberapa bentuk pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan BBPOM mengacu pada Badan POM Nomor.HK.03.1.23.07.11.6664. Tentang pengawasan peredaran Obat yaitu :

1. Sebelum produk memasuki pasar

Sebelum produk obat masuk kepasar pelaku usaha wajib memperhatikan mutu, keamanan, kemanfaatan obat bagi pengguna kemudian pemilik toko akan diberi sertifikat. Dan disinilah pihak produsen memantau dan mengawasi produk obat yang dipasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan contohnya seperti kerusakan produk, produk kadaluarsa, dan sebagainya.

2. Setelah produk memasuki pasar (pengawasan *postmarket*)

Dalam hal ini pihak BBPOM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap obat dengan cara melakukan inspeksi kesarana produksi dan

lainnya. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau rutin laporan konsumen, pengumpulan data pencatatan dan evaluasi efek samping yang timbul pada obat tersebut. Apakah obat tersebut mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa tersebut kemudian akan ditindaklanjuti berupa sanksi administrative maupun sanksi pidana karena produsen yang lalai terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan produknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan Adapun sanksi yang diberikan BPOM Kepada penjual yaitu :

1. Melakukan penyitaan terhadap barang atau bahan kimia obat
2. Melakukan pemanggilan pelaku atau saksi
3. Peneguran secara tertulis
4. Melakukan pemusnahan terhadap barang atau bahan kimia obat

Dari permasalahan yang penulis temukan dilapangan masih sering dijumpai obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan masih dijual dipasaran. Sehingga pada hasil observasi lapangan penulis menemukan beberapa permasalahan yang belum ditindak lanjuti oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPPOM) di kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Terindikasi Masih banyaknya produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Pekanbaru.
2. Terindikasi Belum Optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dalam Melakukan pengawasan obat tradisional Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan diatas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPOM dalam mengawasi obat dan makanan. BPPOM perlu melakukan pengawasan terhadap obat tradisional yang masih beredar dimasyarakat yang tidak memenuhi ketentuan izin edar dan yang mengandung BKO Serta kadaluarsa., dari fenomena diatas penulis tertarik mengangkat penelitian lebih lanjut dengan judul **”Bagaimana Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan di atas, bahwa salah satu fungsi BBPOM adalah melakukan pengawasan pada obat, pangan, kosmetik sejak awal dibuat hingga produk tersebut diedarkan di kalangan masyarakat dan penelitian ini penulis menitik beratkan pada Pelaksanaan pengawasan BPPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat tradisional yang beredar dikalangan masyarakat, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional yang di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Bagaimana Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam mengawasi peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru”

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi BBPOM Kota Pekanbaru, khususnya terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap produk obat tradisional di Kota Pekanbaru
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya program studi Ilmu Pemerintahan.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI PUSTKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Studi Kepustakaan

Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, oleh karna itu untuk memperoleh jawaban yang empiris penulis menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut talizidhuu (Ndhara,2011:58) Ilmu pemerintahan “Organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayann sipil bagi setiap orang melalai hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara legal diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerinth wajib melayankannya”

Menurut syafiie,2016:4 pengertian ilmu adalah suatu objek yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang melalui percobaan sistematis yang dilakukan berulang kali dan teruji kebenarannya.prinsip-prinsip,dalil-dalil, rumus-rumus, dapat diajarkan dan dipelajari. (siagian), ilmu adalah ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya(soekanto).Itulah sebabnya syarat-syarat harus memiliki ilmu, harus memiliki objek, merode, sistematika yang khas dan mesti universal.

Secara etimologi pemerinth dapat diartukan, perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.Terdiri atas dua unsir, rakyat dan pemerintah, yang keduanya saling berhubungan. Setelah ditambah awalan “Pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

2.1.2. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pengertian Secara Umum, Pemerintahan merupakan suatu Organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu Negara. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintah tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga organisasi, atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah.Dalam konteks ini Ndraha (2012:17) Menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai menyeluruh untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah diartikan sebagai orang, badan , atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah.

Menurut Taliziduhu Ndraha (Ndraha 2005:36) Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia

dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.

Sedangkan menurut Azam awing, mendra wijaya (2012:6) maksudnya pemerintah adalah seluruh badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public, dan dengan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara.

Menurut S.E finer (dalam Lukman Hakim 2011:69) menyatakan paling sedikit ada tiga pengertian government yaitu :

- a. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintahan
- b. Menunjukkan pejabat-pejabat yang dibebani tugas-tugas pemerintah
- c. Menunjukkan cara, metode atau system dengan mana masyarakat tertentu di perintah

Pengertian lain dari pemerintahan yang dikemukakan oleh R.Mac Iver (dalam Inu Kencana 2009:22) masalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa di perintah.

Kemudian Kansil menambahkan (2008:27) di dalam bidang ilmiah di bedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintah sebagai fungsi daripada pemerintahan. Kemudian adanya pendapat lain menyatakan pemerintah harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan Negara pendapat ini di kemukakan oleh Ni'matul Huda (2010:32)

Dari Ketentuan UUD 1945 di dalam buku Lukman Hakim (2011:72) Pendapat para ahli mengenai konsep pemerintahan dan pemerintah serta ketentuan UU Nomor 23 tahun 2004 dapat didefinisikan beberapa pengertian berikut :

Pertama, Pemerintah dalam arti luas adalah kegiatan Negara dalam menjelaskan kekuasaan mencakup tiga badan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Menurut UUD 1945 mencakup lembaga-lembaga pemerintah independen.

Kedua, Pemerintahan dalam arti sempit hanya berfungsi memerintah saja, tidak termasuk badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan, menurut UUD 1945 adalah presiden dibantu menteri-mentri Negara lembaga non departemen, lembaga setingkat menteri.

Ketiga, Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah (Gubernur, bupati, walikota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/kota) Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah (gubernur, dinas daerah, dan kepala kantor, UPT Provinsi, bupati/walikota beserta dinas-dinas UPT, lembaga dan kantor serta camat dan lurah.

Menurut Syafie inu kencana, pemerintah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif, legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintah baik dengan pusat dengan daerah mau pun rakyat dengan pemerintahan dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintah.

Menurut Munaf (2016:47) Pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun

paradigm baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

2.1.2.1 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Inu Kencana Safie (Inu Kencana 2011:105), menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Begitu pula Talizi dalam (Inu Kencana 2011:105) asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut: Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan".² Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, karena wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas serta penduduk beragam sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah Negara Republik Indonesia. Tindakan pemerintah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, asas-asas pemerintahan yang baik menjadi suatu alasan gugatan. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik negara Indonesia berdasarkan atashukum, oleh karena itu setiap tindakan penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan atau mempedomaniperaturan perundangan yang berlaku atau segala tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2.1.2.2 Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (2000:13) Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi secara umum yaitu sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegh terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social, membantu orang-orang dan memelihara yang cacat, jompo, dan anak terlantar menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja

baru, mamajukan perdagangan domestic dan antar bangsa serta kebijakan ain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan.

Lebih lanjut dibagian lain Rasyid (2000:59) menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 fungsi hakiki yaitu : Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) pelayanan akan membuahkkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2011:85) fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service) sebagai provider jasa publik yang bik diprivatisasikan dari layanan civil termasuk layanan birokrasi
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment) sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan

2.1.2.3 Urusan Pemerintahan

Berdasrkan Undang-Undang n0.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan

pemerintahan terdiri dari atas urusan absolute, urusan pemerintahan konkuren, urusan urusan pemerintahan Umum, urusan tersebut yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerahkabupaten kota urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala daerah.

Pasal Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa urusan pemerintah Absolut meliputi:

- a) Politik Luar negeri;
- b) Pertahan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fiscal;
- f) Agama;

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

elayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial;

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;

- k. Koperasi, usaha kecil, menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kependudukan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan;

Sementara itu adapun urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energy dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian dan;
- h. Transmigrasi;

Salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah berkaitan dengan bidang kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan pelayanan dengan amanah Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 21992 tentang kesehatan, maka setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan tidak terkecuali masyarakat miskin dan tidak mampu karena kesehatan adalah hak asasi dan sekaligus merupakan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa.

2.1.3 Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat :

- a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result)
- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
- d. Mejadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan
- e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)

Selanjutnya menurut Untoro dan Halim (2007: 9), tujuan manajemen strategi adalah:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- c. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- e. . Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

2.1.4 Konsep pengawasan

Menurut Siagian (1990:107) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan suatu kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001:161) proses pengawasan adalah yang terdiri dari menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan.

Pengawasan menurut Anthony (dalam Resko Hadiprodjo 2000:66) adalah proses dengan manajemen dijamin mendapatkannya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan perlu

dilakukan pada tahap demi tahap dalam suatu proses yang berkesinambungan agar penyimpangan yang terjadi dapat segera di perbaiki.

Menurut Handoko (1998:363) tahap pengawasan terdiri dari :

- a. Menetapkan standardan pelaksanaan
- b. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaandengan standar dan analisa penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi didalam suatu organisasi.Suatu pengawasan dikatakan penting karna tanpa adanya pengawasan maka dalam pencapaian tujuan tentu kurang baik dan memuaskan.Selain itu pengawasan yang baik harus mampu memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan.

Prinsip-Prinsip pengawasan menurut Herujito (2001:242) dalah sebagai berikut :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang di awasi
2. Dapat diketahui dengansegera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes
4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomi
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan.

Jenis-jenis pengawasan dikelompokan sebagai berikut :

1. Dilihat dari pelaksanaan dapat dibedakan antara pengawasan internal dan eksternal
2. Dilihat dari fungsi dapat dibedakan antara pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat langsung serta pengawasan melekat.

Admosudirdjo (dalam Febriani,2005:11) Mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-noema, standart atau rencana yang telah ditetapkan.Menurut sukarna (2010:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus di capai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu juaan pelksanaan, dan apabila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart.

Menurut Sukarna (2011:110) pengawasan dapat dilihat dari:

1. Pembimbingan
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. Pemeriksaan

Pembimbingan dapat di definisikan sebagai keseluruhan kegiatan kegiatan untuk memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada para bawahan agar mereka tahu, mau dan suka bekerja demi tercapainya tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar turtuju pada tujuan yang lebih di tetapkan semula.

Penertiban adalah kegiatan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan umum, mencegah dan meluruskan penyimpangan dari

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Pengendalian menurut Terry dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu standart. Pengendalian dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tujuan dapat di capai berhasil guna dan berdaya guna.

Menurut Mulyadi definisi pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objek mengenai pernyataan tentang kejadian, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, seta penyampaian hasil-hasil nya kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang melekat pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalahn tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal seharusnya melekat pada objek yang di periksa.

Proses Pengawasan yang dilakukan itu memiliki perana membantu tercapainya usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melaikan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut salindo (2000:27), yaitu :

- a. mengukur hasil pekerjaan

- b. membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbaikan.
- c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan.

Pengawasan menurut Anthony (dalam Resko hadiprodjo, 2000:66) adalah proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan perlu dilakukan pada tahap demi tahap atau dalam suatu proses yang berkesinambungan agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001:161) proses pengawasan adalah yang terdiri dari menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan.

Menurut Handoko (1998:363) tahap pengawasan terdiri dari :

- a .menetapkan standar dan pelaksanaan.
- b .penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan.
- c .pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- d .perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
- e .pengambilan tindakan koreksi.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting

karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Selain itu, system pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan.

Adapun Jenis-jenis yang ada didalam pengawasan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Dilihat dari pelaksanaan dapat dibedakan antara pengawasan internal dan eksternal.
2. Dilihat dari fungsi dapat dibedakan antara pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat langsung serta pengawasan melekat.

Proses pengawasan dapat dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dilapangan sehingga nantinya dapat diketahui permasalahan maupun kendala proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan supaya tercapai sasaran yang diharapkan konsepsi rumusan pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000:96) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan dan pemberdayaannya
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif

2.1.5 Konsep Obat Tradisional

Obat Tradisional Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (BPOM, 2014) Obat tradisional sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. (Anggraeni dkk, 2015).

Jamu (empirical based herbal medicine) adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut higienis (bebas cemaran) serta digunakan secara tradisional. Bagi masyarakat Indonesia, jamu adalah resep turun-temurun dari leluhurnya agar dapat dipertahankan dan dikembangkan. Bahan-bahan jamu sendiri diambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia baik itu dari akar, daun, bunga, maupun kulit kayu. Jamu memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan secara tradisional dan akan terus berlangsung di tengah berkembangnya pengobatan modern. Bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung bahan kimia sintetik melainkan menggunakan bermacam-macam tumbuhan yang diambil langsung dari alam dan efek sampingnya relative lebih kecil. Ada berbagai macam jamu, yakni: (Bambang, R.S., 1986; Hermanto dan Subroto, 2007)

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari

bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (BPOM, 2014). Ciri dari obat tradisional yaitu bahan bakunya masih berupa simplisia yang sebagian besar belum mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaan masih sederhana berupa serbuk, pil, seduhan atau rajangan simplisia, klaim khasiatnya masih berdasarkan data empiris. Obat tradisional sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. (Anggraeni dkk, 2015).

Pengembangan obat tradisional yang kandungan zat aktif kecil (<1%) sehingga sulit diisolasi. Dalam hal ini kandungan kimianya akan banyak jenisnya sehingga dapat dikatakan sebagai standarisasi ekstrak tanaman obat (campuran galenik). Standarisasi dalam hal ini dapat dilakukan mulai dari bahan baku obat sampai menjadi sediaan Fitofarmaka. Ekstrak terstandar (multikomponen/campuran bahan aktif) atau sediaan fitofarmaka yang mengandung ekstrak terstandar yang berkhasiat, terjamin kualitasnya, keamanannya serta kemanfaatan terapinya (JAMU, OHT dan FITOFARMAKA)

2.2 Penelitian Terdahulu

TabellI.1 :PenelitianTerdahulu


NamaPeneliti	JudulPenelitian	HasilPenelitian	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
Ferry Anggriawan, Dyah Mutiarin	Efektifitas pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor oleh padagang UMKM dikota pekanbaru	Hasilpenelitian menunjukan belum begitu berjalan efektif pengawasan dari BPOM dipekanbaru,hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana makanan berkembang,dikarenakan kekurangan jumlah sumber daya manusia dari BPOM dipekanbaru dan kurangnya menjalin kerjasama dengan instansi terkait didalamnya	Menggunakan metode diskriptif kualitatif, Instrument penelitiannya menggunakan cara wawancara kepada pegawai BPOM dan instansi terkait,observasi lapangan dan dokumentasi	Subjek penelitian berada diBadan Pengawasan Obat dan Makanan
Meliza edtriani	Pelaksanaan pengawasan balai besar pengawasan obat dan makanan BBPOM terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa izin edar di kota Pekanbaru	Pelaksanaan makanan dan minuman tanpa izin edar di kota pekanbaru dinilai cukup baik. Dilihat masih adanya hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh pihak BBPOM dipasaran	Pada penelitian yang dilakukan oleh meliza, penulis menganalisis tentang makanan dan minuman sedangkan yang penliti lakukan menganalisis tentang obat tradisional di Kota Pekanbaru.	Sama-Sama menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif
Devi Yuliantina	Peran Balai pengawasan obat dan makanan terhadap peredaran makanan berbahaya di kota palangkaraya	Hasil BPOM dapat meningkatkan intensitas peranan sebagai konsumen yang terlindungi dalam peredaran penelitian ini menunjukan bahwa peranan BPOM dikatakan cukup berperan karena pihak makanan yang aman.	Mengunakan metode kualitatif deskriptif ,pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi. sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.	Sama-samamenganalisi tentang obat tradisional yang beredar di masyarakat.

1	2	3	4	5
Tiorim	Peranan Balai Besar Pengawas obat dan makanan provinsi Riau dalam pengawasn peredaran obat tradisional di kota pekanbaru	Hasil penelitian pelaksanaan BBPOM di kota Pekanbaru dikatakan kurang baik karena adanya hambatan keterbatasan jumlah personil untuk melakukan pengawasan	Menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisi dan mengumpulkan data	Sama-sama meneliti tentang obat tradisional di BBPOM pekanbaru

2.2 Kerangka pikir

Kerangka pemikiran merupakan bentuk dari yang menjadi kerangka pikiran penulis yang digunakan untuk melanjutkan peneitian guna menegaskan teori yang digunakan sebagai landasan untuk menafsirkan fenomena yang sedng di teliti, untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini, adapun gambar pada kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian tentang Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru



2.4. Konsep Operasional

Untuk mengetahui dan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsir istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu digunakan konsep sebagai berikut:

1. BBPOM merupakan unit yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
2. Pengawasan yang dimaksud disini yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan pimpinan BBPOM beserta bawahannya dalam rangka produk kosmetik, obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin aman, bermanfaat, dan bermutu.
3. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat
4. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan yaitu sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
5. Pengukuran kerja yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan dengan cara menggunakan laporan-laporan atau metode- metode tertentu.

6. Penilaian kerja merupakan ukuran pencapaian motivasi yang digunakan untuk mengukur apakah suatu sistem tersebut sudah sebagaimana mestinya.
7. Tindakan koreksi yaitu suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.5. Operasional Variabel

Berdasarkan konsep operasional penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan operasional variable dalam penelitian ini pada tabel II.I sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional variable Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
Menurut Handoko (2009:90) pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standarpelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan nyata yang telah ditetapkan sebelumnya, memnentukan penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan 2. Penilaian kerja 3. Tindakan koreksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar keamanan obat 2. Standar Label obat 3. Kandungan obat 1. Pemantauan Peredaran Obat 2. Melakukan Pembinaan 1. Peringatan tertulis 2. penarikan dan pemusnahan obat

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Upaya mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

3.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Effendy (2010:17) Metode kualitatif memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman, atau pemikiran dan persepsi atau tanggapan. Dimana pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota Pekanbaru, dengan mensurvey langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi tentang apa yang penulis dapatkan dalam pengumpulan data, serta dapat menganalisis masalah-masalah yang berhubungan antara satu sama lain. Alat yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara observasi dan kuisioner. Data yang diperoleh

dijadikan dasar untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yang dilakukan BBPOM terhadap pengawasan makanan kadaluarsa yang ada di kota pekanbaru

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan obat dan makanan dengan dinas kesehatan kota Pekanbaru beserta hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan tersebut dengan melalui tahapan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat langsung didalamnya.

3.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang akurat supaya data yang diperoleh peneliti sesuai dengan masalah yang diangkat peneliti. Dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong,2017:127) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan.Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi.

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Pekanbaru yang beralamatkan di Jl.Diponegoro No.10 Pekanbaru sebagai daerah penelitian, penetapan lokasi penelitian tersebut

berdasarkan pertimbangan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah penulis sendiri ingin mengetahui bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengenai pengawasan obat tradisional yang ada di Kota Pekanbaru.

1.3. Informan dan Key Informen Penelitian

Key informan menurut moleong (2005:3) yaitu mereka yang tidak hanya memberikan keterangan sesuatu kepada peneliti tetapi juga memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Sedangkan Informan adalah orang dalam pada latar belakang penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86) Informan atau narasumber adalah orang yang dijadikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian sedangkan menurut (Nazir 2005:55) informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek peneliti. Selain itu Andi (2010:147) dalam buku menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif menjelaskan bahwa “informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian utama (Key Informan) adalah kepala Balai Besar POM Pekanbaru

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No	Jabatan	Usia	Pendidikan	Keterangan
1	Koor.kelompok subtansi pemeriksaan	46	S1	Key informan
2.	Staff unit layanan pengaduan konsultasi	53	S1	Informan
3	Staff bidang informasi	42	S1	Informan
4	Pemilik toko	45	D3	Informan
5	Pemilik toko obat	32	S1	Informan
6	Pemilik Toko Obat	38	S1	Informan
7	Pemilik Toko Obat	25	D3	Informan
8	Pemilik Toko Obat	29	D3	Informan

3.4 Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penarikan informan, untuk key informan dalam penelitian ini yaitu kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. teknik snowball sampling ini juga digunakan untuk penarikan informan yang mana informan tambahan dari penelitian ini yaitu Kepala BBPOM, Sekretaris Utama, Deputi II Bidang Obat Tradisional, suplemen kecantikan dan Staff BBPOM di Kota Pekanbaru. snowball sampling adalah teknik dalam pengambilan responden sumber data yang pada awalnya jumlah hanya sedikit dan belum mampu untuk memberikan data yang lengkap, maka harus mencari dan menambah orang lain untuk digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:96).

Sedangkan untuk masyarakat pengguna Obat Tradisional penulis menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik untuk menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh representative. (Sugiyono:2010).

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian.

Data primer ini antara lain:

1. Catatan hasil wawancara
2. Hasil observasi lapangan
3. Data-data mengenal informan.

Dapat disimpulkan Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, melalui wawancara terstruktur dan terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan pengawasan obat tradisional dalam melakukan pengawasan Obat Tradisional di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada (Hasan,2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data sekunder adalah alat pendukung dari peningkatan pengawasan yang ada dibalai besar pengawasan obat tradisional di Kota Pekanbaru serta didukung pada study kepustakaan atau library research yaitu buku-buku, internet, fan perundang-undangan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

a) Wawancara (interview)

Pada hakikatnya wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Mengenal diri,
- 2) Menjelaskan maksud kedatangan
- 3) Menjelaskan materi wawancara, dan
- 4) Mengajukan pernyataan (yunus,2010:358)

b) Teknik Observasi

Nsution dalam sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap gejala kejadian, atau sesuatu. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara terlibat (partisipatif) dan non partisipatif.

c) Dokumentasi

Selain wawancara dan Observasi data juga bisa diperoleh melalui dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:240), dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.7. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sesuatu secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumntasi, gambar, foto, dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih yang man yang penting dan man yang dipelajari, kemudian membuat

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (sugiyono,2010:244)

Adapun tahap dari teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)

Menurut sugiyono (2016:247) reduksi data dapat diartikan sebagai tahap merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah sekumpul informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada tahap ini diharapkan peneliti mampu mengutarakan kesimpulan dari dat-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi

3.8Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Waktu jadwal penelitian ini dilakukan pada awal bulan Juni 2020. Maka dari itu penulis akan menjabarkan jadwal kegiatan penelitian ini pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021															
		Jan				feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP				■												
3	Revisi UP				■												
4	Penelitian Lapangan					■	■	■	■								
5	Pengelolaan dan Analisis Data								■	■	■	■	■				
6	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi											■	■				
7	Ujian Skripsi														■		
8	Revisi Skripsi														■	■	
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																■

3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan rincian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II :STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini dapat diuraikan beberapa Teori konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, dan Operasional Variabel.

BAB III :METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan dan Key Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan, dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang bagaimana gambaran umum terkait dengan situasi dan kondisi lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam peredaran obat tradisional di Kota Pekanbaru

BAB VI :PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan memberikan saran kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA**DOKUMENTASI**

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut dengan Batin. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan dengan beriringnya waktu berubah menjadi nama Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai siak.

Dusun payung sekaki ini merupakan nama yang tidak populer pada saat itu, melainkan Senapelan merupakan kata yang dikenal oleh masyarakat pada saat itu. Senapelan sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sejak saat Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah bertempat tinggal di Senapelan. Sejak bermukim di daerah tersebut Sultan Abdul Jalil Amaludin Syah mendirikan sebuah tempat yang merupakan istana di kampung bukit, yang pada saat ini diperkirakan tempat tersebut berlokasi di sekitar Masjid Raya sekarang. Setelah membangun istananya sultan mempunyai inovasi membangun sebuah pekan atau usaha yang pada akhirnya usaha tersebut tidak ada tanda-tanda perkembangan. Kemudian usaha tersebut dilanjutkan oleh sang putra sultan yang bernama Raja Muda Muhamad Ali yang walaupun tempat tersebut berpindah menjadi di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Kemudian pada tanggal 21 Rajab atau pada hari Selasa tahun 1204 H akhirnya kata Senapelan yang populer dan disebut Pekanbaru resmi didirikan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah yang dipimpin oleh Sultan Yahya dan pada saat itu pula merupakan hari jadi Kota Pekanbaru.

Dalam perkembangan selanjutnya Kota Pekanbaru seringkali terjadi perubahan mulai dari SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri yang dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikendalikan oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokong, Distrik menjadi Gun dan dikendalikan oleh Gunco. Keputusan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut dengan Haminte atau Kota B. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar yang diberi status Kota Kecil. UU No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru menjadi Kota Kecil. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau. UU No. 18 Tahun 1956 resmi memakai sebutan Kotamadya. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

4.1.2.1 Visi Kota Pekanbaru

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, Pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, mwnuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

4.1.2.2 Misi Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastrutur yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sekor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dn industry (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city)

4.1.3 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru mempunyai luas wilayah sekitar 632,26 Km dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan saat ini jumlah penduduk Pekanbaru 1 juta jiwa dengan berbagai macam jenis suku, etnis, dan agama. Setiap tahun pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru naik

sekitar 5% pertahunnya. Berikut ini pendeskripsian letak geografis Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Kemudian Kota Pekanbaru mempunyai batas-batas wilayah yaitu :

1. Sebelah utara kota pekanbaru berbatasan dengan kabupaten Siak dan Kampar
2. Sebelah Timur Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
4. Sebelah bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Sedangkan untuk Iklim, Kota Pekanbaru beriklim Tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. dan dalam hal Hidrologi Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Yang Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Senapelan, dan Sungai Limau.

4.2 Gambaran Umum BPOM

4.2.1 Sejarah BPOM

Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama *De Dient De Valks Gezonheid (DVG)* di bawah

naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasikala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi. Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara. Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya *Dv.G (De Dients van De Valks Gezondheid)* yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh:

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidang kefarmasian.
- b. Pabrik farmasi departemen Kesehatan.
- c. Depot Farmasi Pusat.

d. Sekolah Menengah farmasi Departemen kesehatan.

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksanaan teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh propinsi. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Pembentukan Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KB POM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang ditunjukkan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang

memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit. Seperti kita ketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup bahan pangan, kosmetik, obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Sebenarnya banyak sisi positif yang dapat diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang disinyalir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan yang Independen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, kosmetik, serta obat-obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

4.2.2 Tugas Fungsi, Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

4.2.2.1 Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Balai Besar POM Pekanbaru

BBPOM merupakan unit layanan public strategis, dimana fungsinya tidak terbatas hanya sebagai unit pelaksana teknis saja, melainkan juga sebagai perpanjangan tangan Badan POM Ridi Provinsi Riau. Berdasarkan SK Kepala Badan POM RINo.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terahir SK Kepala Badan POM RI No. HK. 00.05. 21. 3592 tanggal 9 Mei 2007. Yaitu: “ Melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat traditional, kosmetika, produk komplemen sertakeamanan pangan dan bahan berbahaya”. Diantara fungsi BBPOM di Pekanbaru adalah:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat traditional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya secara kimia, fisika dan mikrobiologi.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- d. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- e. Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- f. Pelaksanaan layanan kegiatan informasi konsumen.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

4.2.2.2. Visi dan Misi BBPOM di Pekanbaru

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut : sesuai dengan

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.06.21.0846 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pernyataan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

“Visi” Menjadi Institusi pengawas obat dan makanan yang Inovatif, Kredibel, dan diakui secara Internasional untuk melindungi masyarakat.

”Misi”

1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market yang berstandar Internasional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
4. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
5. Membangun organisasi pembelajaran (Lerning Organization)

4.2.2.3. Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

BBPOM mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau, yang terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.015,09 Ha (89.150 Km²), Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01° 05' 00" Lintang Selatan-02° 25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00"-105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai. Di daratan terdapat

15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

2. Pola Transportasi Balai POM di Wilayah Kerja:

- Melalui darat : 85 %
- Melalui sungai : 15 %

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM RI adalah melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

- c. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- f. Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

4.2.2.4 Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan bertanggung jawab langsung kepada presiden dibawah Mentri Kesehatan.

Adapun susunan Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru terdiri dari :

- a) Kepala BBPOM
- b) Bidang pengujian produk terapeitik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen
- c) Bidang pengujian pangan, bahan berbahaya, dan ,Mikrobiologi

- a. Seksi Laboratorium Pangan, dan Bahan Berbahaya
- b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi
- d) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
 - a. Bidang Pemeriksaan
 - b. Bidang Penyidikan
- e) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
 - a. Seksi Sertifikasi
 - b. Seksi Layanan Informasi Konsumen
 - c. Subbagian Tata Usaha
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.2.4 Fungsi dan Tugas Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

1. Fungsi organisasi

- Fungsi bidang pengujian pangan, bahan berbahaya, dan mikrobiologi antara lain :
 - a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya
 - b) Pelaksanaan penyusunan rencana program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
- Bidang pemeriksaan dan penyidikan mempunyai fungsi antara lain:
 - a) Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

- b) Pelaksanaan pemeriksaan sampel, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan dibidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c) Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen mempunyai fungsi antara lain
 - a) Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk, dan layanan informasi konsumen.
 - b) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
 - c) Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen
 - d) Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

2. Tugas Organisasi

- Kepala BBPOM Mempunyai tugas
Melaksanakan urusan pemerintah dibidang obat dan makanan
- Bidang pengujian produk terapeutic, narkoba, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutic, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.
- Bidang pengujian pangan, baha berbahaya, dan mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu dibidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu dibidang mikrobiologi
- Seksi laboratorium pangan dan bahan berbahaya mempunyai tugas melakukan penyipian bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium, pengendalian mutu hasil pengujian pangn dan bahan berbahaya.
- Seksi labortorium mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya

- Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan sampel, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
- Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan bahan berbahaya
- Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.
- Seksi sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- Seksi layanan informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen


- Subbagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi dilingkungan balai.

3. Sumber Daya Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

Tabel IV.1 : Daftar Inventaris Ruangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru

No	Nama Barang	Kondisi Barang	Jumlah Barang
1	Meja ½	Baik	53
2	Meja Kerja ESS VI	Baik	53
3	Kursi	Baik	50
4	Kursi Kerja ESS VI	Baik	53
5	Kursi Putar	Baik	25
6	Kipas Angin	Baik	15
7	AC	Baik	11
8	Tempat Sampah	Baik	11
9	Penghancur Kertas	Baik	5
10	Meja Komputer	Baik	53
11	Dispenser	Baik	7
12	Laptop	Baik	11
13	Komputer	Baik	42
14	Printer	baik	53
15	Unit Power Suply	Cukup baik	5

4.3 Struktur Organisasi BBPOM



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru.

5.1 Identitas informan

Dalam melakukan penelitian terdapat identitas informan yang bertujuan untuk mengetahui identitas seorang key informan dan informan yang berguna dalam menjawab pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti yang nantinya key informan dan informan penelitian tersebut memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti dengan memberikan jawaban yang jelas, sesuai dengan fakta yang ada dan tidak dibuat-buat serta akurat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Koordinator kelompok Subtansi Pemeriksaan BBPOM Pekanbaru, BBPOM, Deputi bidang Obat tradisional, suplemen kecantikan, staff BBPOM dan Pemilik Toko obat di Pekanbaru khususnya dikecamatan Bukit Raya.

Dalam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru, peneliti akan menjelaskan identitas informan yang terdiri dari : jenis kelamin , usia, pendidikan informan.

Untuk lebih jelasnya mengenai identitas responden dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.1 : Identitas informan penelitian penulis Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Tiodinar Theresia Tampubolon, S.Fram,Apt	Koordinator kelompok subtansi pemeriksaan	S1
2	Yenita	Unit Layanan pengaduan konsultasi	S1
3	Maranatha	Staff bid informasi	S1
4	Santi	Pemilik toko obat	D3
5	Samin	Pemilik toko obat	S1
6	Yanti	Pemilik toko obat	S1
7	Leni	Pemilik toko obat	D3
8	Iin	Pemilik toko obat	D3

Sumber: data olahan penelitian 2021

Pada tabel diatas peneliti menggunakan 8 orang sebagai informan dimana 1 orang yang menjadi key informan dalam penelitian yakni, coordinator kelompok subtansi pemeriksaan dan 7 orang untuk informan terdiri dari,Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi, staff bidang informasi dan beberapa pemilik toko obat.

5.1.1 Usia

Usia responden merupakan usia dari awal responden lahir hingga dilakukannya penelitian ini. Usia responden digunakan untuk mengetahui kematangan/kedewasaan responden dalam memberikan penjelasan dan jawaban yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang ada.

Kematangan seorang responden dalam mengambil keputusan mengenai hal yang harus dijawab dengan benar atau tidak dapat dilihat dari tingkat usia seseorang tersebut, tingkatan usia dapat berhubungan dengan kedewasaan responden.

Untuk itu peneliti akan menggambarkan kriteria usia responden dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel V.2: Identitas key inform dan informan dlam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru berdasarkan kriteria usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase %
1	15-25	1	12,5%
2	25-35	2	25%
3	35-45	3	37.5%
4	45-55	2	25%
5	55-65	-	
	Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan peneliti 2021

Pada tabel diatas diketahui bahwa responden key informan dan informan terdiri dari koordinator pemeriksaan, Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi, staff bidang informasi dan beberapa pemilik toko obat dimana dalam menurut usia terdiri dari usia dengan rentang nilai 15-25 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 12,5% kemudian usia dengan rentang nilai 25-35 sebanyak 2 orang dengan presentase 25% kemudian usia dengan rentang 35-45 sebanyak 3 orang dengan presentase 37.5% kemudian 45-55 sebanyak 2 orang dengan presentase 25%

5.1.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini tidak dijadikan acuan untuk menentukan apakah responden tersebut sudah dewasa dalam bertindak untuk menjawab pertanyaan peneliti dalam melakukan wawancara, berikut lebih rincinya peneliti memaparkan jenis kelamin responden pada tabel dibawah ini.

Tabel V.3 : Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru. Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Pria	1	12.5%
2	Wanita	7	87.5%
Jumlah		8	100

Sumber: data olahan peneliti 2021

Pada tabel diatas diketahui bahwa responden key informan dan informan terdiri dari koordinator pemeriksaan, Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi, staff bidang informasi dan beberapa pemilik toko obat dimana dalam menurut jenis kelamin pria terdapat 1 orang responden dengan presentase 12,5% dan jenis kelamin wanita sebanyak 7 orang dengan presentase 87,5%

5.1.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan informan dapat mempengaruhi jawaban yang diajukan peneliti dalam menjawab permasalahan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuan seseorang informan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Balai Besar pengawas Obat dan makanan pekanbaru yang beralamatkan di jalan diponegoro No 10 pekanbaru dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dalam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Pekanbaru.

Tabel V.4 :Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase%
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-
4	Diploma III (D3)	3	37,5%
5	Strata 1 (S1)	5	62,5%
6	Megister (S2)	-	-
	Jumlah	8	100%

Sumber: data olahan peneliti 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui key informan dan informan terdiri dari Pada tabel diatas diketahui bahwa responden key informan dan informan terdiri dari koordinator pemeriksaan, Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi, staff bidang informasi dan beberapa pemilik toko obat dimana dalam menurut tingkat pendidikan. Orang berpendidikan D3 sebanyak 3 orang dengan presentase 37,5% kemudian orang dengan pendidikan S1 sebanyak 5 orang dengan persentase 62,5%

5.2 Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru

Balai besar pengawasan obat dan makanan pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang beralamatkan di jalan dipenogoro no 10 pekanbaru yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terdapat di pasal 3 peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2012 selain itu Balai Besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) juga mempunyai fungsi yaitu sebagai perencanaan pemeriksaan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pusat, koordinasi pengawasan atau pemeriksaan di daerah lingkup kerja termasuk lintas sektor, evaluasi, koordinasi data pengawasan/pemeriksaan tingkat provinsi dan melakukan pelaporan ke pusat. Dalam melakukan pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di pekanbaru Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sangatlah berperan penting disini khususnya dibidang obat tradisional yang banyak beredar dipasaran yang sangat banyak dikonsumsi masyarakat karna dianggap mampu memberikan efek samping yang aman apabila dikonsumsi secara terus menerus atau berkelanjutan karna masyarakat cenderung mempercayai bahwa obat tradisional aman dari zat-zat berbahaya misalnya bahan kimia obat yang dapat membahayakan tubuh manusia, untuk itu Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BBPOM) disini harus mampu melakukan pengawasan secara maksimal dalam mengawasi peredaran obat tradisional yang beredar di kota pekanbaru khususnya di kecamatan bukit raya karna

disini terdapat banyak toko-toko obat atau apotik itu sebabnya perlu dilakukan pengawasan secara merata dan menyeluruh.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan suatu kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya.

Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Balai Besar Pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru, penulis memaparkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan
2. Pengukuran kerja
3. Tindakan koreksi

5.2.1 Penetapan standar

Penetapan Standar adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.(Handoko 2009:90) dalam penelitian ini penetapan standar adalah indikator utama pada pengawasan yang dikemukakan mengukur pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

5.2.1.1 standar keamanan Obat tradisional

Standar Keamanan Obat tradisional merupakan tolak ukur pencapaian minimal pada suatu mutu obat yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru agar keamanan suatu produk dapat tercapai

keamanannya seperti yang di tetapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Tiodinar theresia tampubolon selakukoodinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam wawancaranya senin 10 Mei 2021 mengatakan bahwa :

“Dalam standar keamanan obat tradisional tentunya sudah ada aturan yang mengatur atau menjelaskan bagaimana sebenarnya standar keamanan yang ditentukan dalam obat tradisional sebagaimana yang telah BBPOM tetapkan mengenai standar keamaan obat tradisional yang oleh beredar dipasaran diatur dalam peraturan badan BPOM No 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Disana dikatakan bahwa persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional pelaku usaha wajib menjamin keamanan dan mutu obat tradisional yang dibuat, diimpor, dan/atau diedarkan diwilayah Indonesia sebelum dan selama beredar kemudian keamanan dan mutu obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Kemudian yang ketiga persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat kedua merupakan persyaratan untuk Bahan baku dan produk jadi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penetapan standar didalam suatu produk sudah ada ditetapkan oleh Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan badan BPOM No 32 Tahun 2019 tentangan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional.

Kemudian Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi ibu Yenita juga memberikan pendapatnya terkait dengan penetapan standar

“penetapan standar dalam obat tradisional tentu saja sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, karnakan dalam satu produk baik itu obat tradisional maupun obat lainnya haruslah diperhatikan betul kandungan apa-apa saja yang ada didalamnya yang bertujuan untuk mengjamin keamanan suatu produk tersebut”
(5 mei 2021 dikantor BBPOM)

Hasil wawancara langsung diatas dapat dilihat bahwa penetapan standar obat tersebut sudah ada ditetapkan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, pendapat ini dapat menguatkan pendapat yang disampaikan oleh responden sebelum nya.

Selanjutnya staff bidang informasi ibu Maranatha juga memberikan pendapatnya terkait dengan penetapan standar yang ada di obat tradisional

“ Tentu saja ada ya, dalam produk apapun semua itu harus mempunyai standar yang perlu ditetapkan , baik itu obat-obatan, makanan, kosmetik dan lainnya itu harus ada aturan yang mengatur standar kandungan bahan yang boleh dan tidak diperbolehkan ada didalam produk tersebut karna denganadanya standar itu tadi akan menjamin keamanan dari suatu produk tersebut , termasuk obat tradisional”(7 Mei 2021 dikantor 2021)

Selain pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) yang memberikan pernyataan mengenai standar keamanan obat saya juga melakukan wawancara dengan beberapa pemilik toko obat yang ada di pekanbaru maka daripihak pemilik toko obat dipekanbaru juga memberikan pernyataannya sebagai berikut

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak samin selaku pemilik toko obat dalam wawancara pada tanggal 8 Mei 2021 dipekanbaru menyatakan

“Sudah tau , dalam obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat karna dapat membahayakan kesehatan orang lain.”

Selanjutnya ibu Leni juga memberikan pernyataannya dalam wawancara pada 10 Mei 2021 dipekanbaru beliau mengatakan

“Sudah tau pastinya karna yang namanya obat tradisional itu kan haruslah berbahan alami tidak boleh ada kandungan kimia obat didalamnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pemilik toko obat dapat dilihat bahwa penetapan standar obat itu sudah ada dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawas obat dan makanan (BBPOM) hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang dijelaskan oleh pemilik toko obat.

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi dilapangan diatas terkait dengan sub indikator penetapan standar keamanan pada obat tradisional yang ditetapkan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sudah ada ditetapkan aturan yang mengatur standar keamanan obat tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan badan BPOM No 32 Tahun 2019 tentangan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional dan diperjelas oleh pernyataan yang disampaikan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan pemilik toko obat.

5.2.1.2 standar Label obat tradisional

Standar label didalam obat tradisional merupakan penandaan yang dibuat untuk membedakan jenis produk obat tradisionl dengan produk obat lain pada umumnya , obat tradisional biasanya memiliki ciri khas untuk kita mengenal bahwa produk tersebut tergolong obat tradisional atau tidak. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibu Tiodinar theresia tampubolon selaku koodinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam wawancaranya senin 10 Mei 2021 dikantor BBPOM mengatakan bahwa

“Standar lebel dalam obat tradisional sudah ada tentunya , standar lebel ini atau yang biasa disebut dengan penandaan obat tradisional yang diperbolehkan beredar dipasaran itu diatur dalam peraturan menteri kesehatan no.007 tahun 2012 tentang registrasi obat atau ada juga diperaturan kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.2384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan Fitofarmaka. Kemudian didalam lebel obat atau kemasan obat tradisional juga harus memberikan ketengan yang jelas dan lengkap, objektif , dan clam nya tidak terlalu berlebihan dalam mempromosikan khasiat obatnya karna pada dasarnya obat tradisional itu khasiatnya hanya membantu saja bukan mengatasi bahkan langsung menyembuhkan karnakan obat tradisional itu kinerja khasiatnya perlahan bukan instan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti jelaskan bahwa standar lebel dalam obat tradisional sudah ada dibuat dan ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan hal ini dapat dilihat dari pernyataan ibu tidinar yang mengungkapkan dala diperaturan kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.2384 tentang criteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan Fitofarmaka.terdapat aturan lebel obat tradisional yang diperbolehkan.

Kemudian Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi ibu Yenita juga memberikan pendapatnya terkait dengan standar lebel obat tradisional

“Sudah ada tentunya untuk standar lebel untuk obat tradisional , karena lebel dikemasan obat tradisional itu berbeda dengan obat obatan pada umumnya , obat tradisional memiliki simbol tersendiri dikemasannya yang menandakan bahwa ia adalah produk obat tradisional yang aman untuk dikonsumsi”.(5 mei 2021 dikantor BBPOM pekanbaru)

Selanjutnya staff bidang informasi ibu Maranatha juga memberikan pendapatnya terkait dengan standar lebel yang ada di obat tradisional

“Mengenai standar lebel yang ada di obat tradisional itu sudah ada pastinya , ada aturan yang mengatur hal tersebut karna didalam kemasan obat tradisional pada umumnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan, dikemasannya saja kita sudah dapat menilai secara mudah untuk mengetahui itu produk obat tradisional

yang aman apa bukan , sebagai contoh nya kalau di obat tradisional biasaya menggunakan lambang daun warna hijau diujung kemasan dari situ saja kita sudah bisa mengetahui sedikit bahwa produk tersebut adalah produk obat tradisional”.(7 Mei 2020 dikantor BBPOM Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai standar lebel obat sudah ditetapkan karena diobat tradisional memiliki simbol yang berbeda dengan obat lainnya dan hal ini juga didukung dengan adanya pelebelan apakah produk tersebut aman atau tidak.

Sebagai pendukung informasi peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik toko obat terkait dengan lebel obat tradisional yang dijual dipasaran, dalam hal ini ibu yanti mengatakan :

“ setau saya memang diobat tradisional ada lebelnya berbeda dengan obat kimia, kalau diobat tradisional biasakan ada logo daun berwarna hijau seperti ini (menunjukkan produk obat tradisional) seperti jamu, madu dan yang lain kalau dia obat tradisonal pasti ada lebel nya ini”

Dari hasil wawanacara diatas dengan pemilik toko dapat peneliti jelaskan bahwa lebel obat tradisional memang benar adanya dan memiliki cirri khas yang berbeda dengan obat yang lain pada umumnya , hal ini dilihat dari pernyataan yang tekah disampaikan ibu yanti diatas.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam obat tradisonal sudah memilik aturan yang mengatur mengenai standar lebel didalam obat tradisional hal ini dibuktikan dengan adanya diperaturan kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.2384 tentang kriteria dantata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan Fitofarmaka serta dapat diperjelas oleh pendapat pemilik toko

obat yang menjelaskan dan membuktikan secara langsung mengenai lebel obat tradisional yang mempunyai ciri tertentu dan berbeda dengan obat lain pada umumnya.

5.2.1.3 Kandungan obat yang yang diizinkan dan tidak diizinkan didalam obat tradisional

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 007 tahun 2012) Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwasanya obat tradisional adalah obat yang murni dari bahan-bahan alami dan tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa didalam obat tradisional boleh terdapat kandungan obat-obatan pada umumnya.

untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Tiodinar theresia tampubolon, S.Farm, Apt selaku koodinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BPPOM) untuk mengetahui apakah ada kandunga obat yang diperbolehkan dalam obat tradisional.

“Dalam obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat sama sekali, karna obat tradisional itu harus terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan, hewan dan lainnya seperti jamu-jamu itu harus memang benar-benar kandungannya hanya berasal dari tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak dan bahan alami lainnya” (10 mei 2021 di kantor bbpom pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat jelas bahwa didalam obat tradisional dilarang keras mengandung bahan kimia obat, karna pada dasarnya obat tradisional merupakan obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak dibenarnya menggunakan bahan tambahan termasuk bahan kimia obat.

Kemudian Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi ibu Yenita juga memberikan pendapatnya terkait kandungan obat didalam obat tradisional menyatakan bahwa

“Tidak ada , didalam obat tradisional sama sekali tidak boleh terdapat kandungan obat”(7 Mei 2021 dikantor 2021)

Selanjutnya staff bidang informasi ibu Maranatha juga memberikan pendapatnya terkait kandungan obat yang terdapat di obat tradisional beliau menyatakan

“setau saya didalam obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan obat-obatan sama sekali, karena obat tradisional itu memang harus aman kandungannya dari bahan obat-obatan kimia”(5 Mei 2021 dikantor 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa didalam produk obat tradisional tidak dibenarkan mengandung bahan kimia obat ataupun kandungan obat lainnya karna akan dapat menimbulkan efek samping yang buruk dan kemungkinan juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa adanya obat tradisional yang tidak mengandung bahan berbahaya, namun juga peneliti temukan adanya beberapa obat tradisional yang masih belum memenuhi stanadar keamanan yang telah ditentukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Pekanbaru hal ini dibuktikan dengan temuan peneliti dilapangan yaitu obat samyum yam dan maximus yang masih beredar ditoko obat. Hal ini dapat dikatakan cukup baik karena dalam sub indikator standar keamanan obat sudah ada ditetapkannya sejak awal aturan yang mengatur standar keamanan obat tradisional tersebut sebagaimana yang telah BBPOM tetapkan mengenai standar keamaan obat tradisional yang oleh beredar dipasaran diatur dalam peraturan badan BPOM No 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional , hal ini juga didukung dengan standar label obat sudah ditetapkan karena diobat tradisional memiliki simbol yang berbeda dengan obat lainnya dan hal ini juga ditandai dengan adanya pelebelan apakah produk tersebut aman atau tidak.

5.2.2 Penilaian Kerja

Penilaian kerja merupakan ukuran pencapaian motivasi yang digunakan untuk mengukur apakah suatu sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Handoko 2009:90) Dalam hal ini penilaian kerja yang akan peneliti diskripsikan ialah apakah Balai Besar Pengawasan Obat dan Pakanan Pekanbaru sudah melakukan pengawasan terkait peredaran obat tradisional dan bagaimanakah pengawasan itu dilakukan, untuk melihat melihat apakah pengawasan itu sudah terlaksana dengan baik peneliti melakukan wawanca sebagai berikut :

5.2.2.1 Pemantauan Peredaran Obat Tradisional

Pemantauan adalah pelaksanaan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru (BBPOM) untuk mengamati, mengidentifikasi, permasalahan

yang terkait dengan pengawasan obat tradisional apakah obat tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak.

wawancara dengan dengan ibu Tiodinar theresia tampubolon selaku koodinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BPPOM) (10 Mei 2021 dikantor BBPOM Pekanbaru)

“Ya tentu sudah , kita sudah melakukan pengawasan terhadap obat-obat tradisional yang beredar dipasaran dengan cara melakukan pemeriksaan ke toko-toko obat yang ada didaerah pekanbaru ini tentunya, pengawasan itu, dan itu dilakukan rutin setiap Tahunnya pasti ada walaupun bulannya tidak selalu sama tapi intinya dalam 1 tahun itu ada turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan atau razia ”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sudah melakukan pemantauan ketoko-toko obat yang ada dipekanbaru hal ini diperoleh dari pernyataan yang disampaikan oleh koordinator pemeriksaan yang mengatakan mereka rutin melakukan pemantauan atau razia ketoko-toko obat.

Kemudian selaku Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi ibu Yenita juga memberikan pendapatnya terkait pengawasan yang dilakukan Pihak BBPOM

“Sudah , kami selaku pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sudah melakukan pengawasan tentunya dengan cara kami turun langsung kelapangan ketoko-toko obat yang ada dipekanbaru, dan untuk berapa kali dalam setahun itu gak bisa ditentukan, pokoknya dalam satu tahun itu pasti ada 1-2 kali lah paling enggak” (5 Mei 2021 dikantor BBPOM).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan ibu yenita dapat dilihat bahwa pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru memang sudah melakukan pemantauan terhadap obat-obat tradional ditoko-toko obat akan tetapi belum adanya aturan waktu yang pasti mengenai berapa kali mereka melakukan razia dalam

setahun. Dari hal pernyataan tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan belum melakukan pemantauan secara maksimal karena hal tersebut dilakukan tidak secara rutin.

Selanjutnya ibu Maranatha selaku sfatt bidang informasi juga memberikan tanggapannya terkait pengawasan yang dilakukan pihak BBPOM

“Setau saya mereka yang ada bidang pemeriksaan sudah melakukan pengawasan ketoko-toko obat untuk mengawasi obat-obat tradisional yang beredar dipasaran. Berapa kali dalam setahunnya mungkin bisa 1-3 kali dalam setahun turun kelapangan” (7 Mei 2021 dikantor BBPOM)

Untuk memperjelas terkait pengawasan yang dilakukan pihak BPPOM maka peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pemilik toko obat yang ada dipekanbaru untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan pihak BBPOM sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Wawancara dengan Ibu Henni selaku pemilik toko pada 13 Mei 2021 dipekanbaru beliau memberikan tanggapan terkait pengawasan yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM.

“Sudah pernah waktu itu pihak BBPOM datang kesini mereka memeriksa obat-obatan yang ada di toko saya waktu itu. Kalau Berapa kalinya dalam setahun kadang gak tentu sih soalnya datangnya tiba-tiba”

Kemudian bapak Samin juga selaku pemilik toko obat memberikan tanggapan terkait pengawasan yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPPOM)

“Sudah , mereka pernah datang ketoko saya untuk melakukan pemeriksaant obat-obatan apa saja yang saya jual. Kalau berapa kali dalam setahun belum pasti karna kadang dalam setahun itu sama sekali gak ada pemeriksaan”(8 Mei 2021)

Kemudian salah satu pemilik toko obat yang bernama ibu iin yang yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru belum pernah datang ketoko saya untuk memantau obat yang saya jual apakah obat yang ada ditoko saya bahaya atau tidak”

Dari hasil wawancara ini dapat peneliti simpulkan bahwa pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sudah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan obat-obat yang dijual belikan dipasaran akan tetapi tidak dilakukan merata secara keseluruhan sehingga masih ada toko obat yang belum pernah diperiksa sama sekali karna mungkin kurangnya Sumber Daya Manusia dan waktu yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sudah melakukan pemantauan terhadap peredaran obat tradisional yang beredar dipasarkan akan tetapi belum dilakukan secara maksimal karna masih ada toko obat yang belum pernah dikunjungi oleh BBPOM saat melakukakan razia selain itu juga belum adanya aturan tertentu pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengenai berapa banyak mereka melakukan razia dalam setahun.

5.2.2.2 Melakukan Pembinaan

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) setelah dilakukannya pemantauan peredaran obat tradisional dilapangan maka dilakukannya pembinaan terhadap pemilik toko obat dimana pembinaan itu berarti memberirkan perintah, mengarahkan dan memberi dorongan kepada pemilik toko obat demi tercapainya tujuan pembinaan.

Untuk melihat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam peredaran obat tradisional dipekanbaru berjalan dengan baik, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Tiodinar theresia tampubolon selaku koodinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BPPOM) yang mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan BBPOM sudah dilakukan dengan SOP.

“Iya, setelah kita melakukan pemantau obat tradisonal ditoko obat saya selaku koordinator sudah melakukan pembinaan terhadap pemilik toko obat yang biasa kami lakukan. Setelah dilakukannya pemantauan apabila ditemukannya pelanggaran terhadap obat tradisional yang dijual mengandung bahan kimia obat maka kami akan memberikan arahan dan masukan serta menjelaskan obat trasional apa saja yang boleh diedarkan dan tidak boleh diedarkan dipasaran”(10 Mei 2021 dikantor BBPOM)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat jelas bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sudah melakukan pembinaan terhadap pemilik toko obat hal ini dilakukan setiap kali mereka melkaukan razia dan pada saat itu juga mereka memberikan informasi-informasi terkait obat tradisional yang layak diedarkan dan tidak layak diedarkan ditoko obat.

Kemudian selaku Staff Unit Layanan pengaduan Konsultasi ibu Yenita juga memberikan pendapatnya terkait pembinaan yang dilakukan Pihak BBPOM

“ saya rasa sudah ada dilakukan pembinaan tetapi saya kurang mengetahui berapa kali pasti dalam setahun turun lapangan”(5 Mei 2021 dikantor 2021)

Selanjutnya ibu Maranatha selaku sfatt bidang informasi juga memberikan tanggapannya terkait pembinaan yang dilakukan pihak BBPOM

“Pasti sudah ada , karna salah satu tugas dari BBPOM kan melakukan pembinaan tentu saja kita akan berikan itu kepemilik toko obat atau siapapun yang melakukan pelanggaran”(7 Mei 2021 dikantor 2021).

Dari wawancara pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) diatas sudah berjalan dengan baik hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik toko obat yang bernama ibu Santi beliau mengatakan

“iya pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sudah melakukan pembinaan kepada kami tapi ya gitu gak rurin kadang mereka datang ketoko kadang sama sekali gak ada datang ketoko”(12 Mei 2021)

Dari wawancara diatas yang dilakukan peneliti diatas dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan sudah dilakukannya pemantauan dan pembinaan oleh pihak bahwa pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sudah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan obat-obat yang dijual belikan dipasaran akan tetapi tidak dilakukan merata secara keseluruhan sehingga masih ada toko obat yang belum pernah diperiksa sama sekali karna mungkin kurangnya Sumber Daya Manusia dan waktu yang ada kepada pemilik toko obat yang ada.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan penilaian kerja yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sudah melakukan pemantauan dan pembinaan terkait dengan obat-obat yang dijual belikan dipasaran akan tetapi tidak dilakukan merata secara keseluruhan sehingga masih ada toko obat yang belum pernah diperiksa sama sekali karna mungkin kurangnya Sumber Daya Manusia dan waktu yang ada dan dari item penilaian terkait dengan pembinaan juga sudah berjalan dengan baik.

5.2.3 Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Handoko 2009:90) Dalam Hal peneliti akan menjelaskan apakah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sudah melakukan tindakan koreksi untuk mengatasi penyimpanga yang terjadi dilapangan, apakah sudah melakukan tindakan untu mengatasi masalah tersebut .

Untuk mengetahui bagaimana tindakan koreksi dalam pengawasan peredaran obat tradisional di pekanbaru dapat dilihat dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

5.2.3.1 Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis merupakan suatu tindakan penanganan pelanggaran dengan cara memberikan suatu bentuk aturan tertulis kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Untuk Melihat apakah peringatan Tertulis ini sudah ada dan diterapkan dalam pengawasan obat tradisional dipekanbaru sebagai salah satu tindakan koreksi

yang digunakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru peneliti melakukan wawancara sebagai berikut :

wawancara dengan ibu Tiodinar Theresia Tampubolon selaku Koordinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) (10 Mei 2021 Kantor BBPOM Pekanbaru)

“ Untuk peringatan tertulis itu ada, apabila ditemukan kasus dipangan terlebih dahulu kita akan membuat peringatan tertulis untuk pelaku usaha peringatan disini ada dua jenis (peringatan dan peringatan keras) jika kira-kira pelanggarannya tidak terlalu besar maka kita akan berikan peringatan tertulis terlebih dahulu”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sudah membuat aturan tertulis mengenai aturan obat tradisional yang beredar dipasaran hal ini dibuktikan dengan adanya aturan perBPOM Tahun 2019 yang dikeluarkan BPOM untuk mengatur keamanan obat tradisional.

Selanjutnya Ibu Yenita juga memberikan pendapatnya mengenai peringatan tertulis yang diberlakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (5 Mei 2021 Kantor BBPOM Pekanbaru).

“ Ada sih pastinya untuk peringatan tertulis itu memang wajib ada karena tidak mungkin kita langsung melakukan penarikan dari toko tanpa ada pemberitahuan sebelumnya itu sebabnya terlebih dahulu kita harus menjelaskan juga apa-apa saja sanksinya apabila kemudian hari ditemukan menjual obat tradisional yang tidak sesuai”

Kemudian Ibu Maranatha juga memberikan pernyataannya terkait peringatan tertulis pada wawancara 7 Mei 2021 Kantor BBPOM Pekanbaru

“Pasti ada, ketika terjadi awal pelanggaran itu kita akan memberikan peringatan terlebih dahulu sekaligus memberikan arahan tentang obat-obat tradisional yang aman untuk diedarkan supaya para pemilik toko obat juga paham kedepannya”

Selain responden diatas peneliti juga memberikan pertanyaan terkait peringatan tertulis yang dibuat oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kepada pemilik toko obat , untuk mengetahui apakah peringatan tertulis tersebut sudah ada dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

Ibu santi selaku pemilik toko obat memberikan pernyataan sebagai berikut dalam wawancara 8 Mei 2021 dipekanbaru.

“Ada peraturan itu disampaikan kepada kami kalau terdapat menjual obat tradisional yang bahaya maka akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang ada”(14 mei 2021)

Kemudian ibu Leni juga memberikan pendapatnya terkait hal tersebut dalam wawancara 13 Mei 2021 dipekanbaru.

“Untuk Aturan tertulis pasti ada dan sudah disampaikan juga kemarin waktu mereka datang mengadakan rajia”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peringatan tertulis ada dilakukan oleh bahwa pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM),adanya peraturan tertulis yang disampaikan oleh BBPOM kepada pemilik toko obat.

Dari hasil observasi langsung dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa peraturan tertulis memang sudah ada ditetapkan oleh Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur peredaran obat tradisional hal ini dikuatkan

dengan adanya aturanperBPOM Tahun 2019 yang dikeluarkan BPOM untuk mengatur keamanan obat tradisional” selain itu pernyataan dari pemilik toko obat juga dapat menjadi bukti sederhana bahwa mereka juga sudah mengetahui aturan tertulis tersebut.

5.2.3.2 Prosedur penarikan dan pemusnahan obat tradisional

Prosedur penarik dan pemusnahan obat merupakan suatu tata cara yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penarikan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penarikan obat tradisional apabila ditemukan yang mengandung bahan berbahaya dari toko toko obat, untuk mengetahui prosedurnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Tiodinar theresia tampubolon,S.Farm,Apt selaku koodinator pemeriksaan obat dan makanan di Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BPPOM) (10 Mei 2021 dikantor BBPOM Pekanbaru)

“ Untuk prosedur penarikan dan pemusnahan Obat tradisional itu ada aturannya terdapat didalam PerBPOM No.5 tahun 2016 tentang penarikan dan pemusnahan Obat Tradisinol yang tidak memenuhi persyaratan seperti mengandung bahan kimia obat, tidak memenuhi persyaratan mutu, mengandung bakteri, kemudian penandaan yang tidak sesuai dengan persetujuan izin edar.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat jelas bahwa prosedur penarik dan pemusnahan obat dapat dilakukan berdasarkan acuan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terdapat dalam PerBPOM No.5 tahun 2016 tentang penarikan dan pemusnahan obat tradisional

yang tidak memenuhi persyaratan, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa BPOM sudah melakukan penarikan dan pemusnahan obat yang mengandung bahan kimia obat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya Ibu Yenita Juga memberikan pendapatnya mengenai prosedur penarikan dan pemusnahan obat tradisional yang diberlakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

“ Untuk Cara penarikannya dan pemusnahan obat tradisional yang mengandung bahan kiiia itu itu biasanya kalau kita temukan dilapangan kita langsung tarik dan kita musnahkan ”

Kemudian ibu Maranatha juga memberikan pernyataannya terkait prosedur penarikan dan pemusnahan obat tradisional pada wawancara 7mei 2021 dikantor BPOM Pekanbaru.

“kita melakukan penarikan dan pemusnahan obat tradisional dengan cara kita menarik obat tersebut dari toko kemudian kita wajib musnahkan obat tersebut”

Selain responden diatas peneliti juga memberikan pertanyaan terkait penarikan dan pemusnahan obat yang dibuat oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kepada pemilik toko obat , untuk mengetahui apakah penarikan dan pemusnahan obat tersebut sudah ada dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

Ibu yanti selaku pemilik toko obat beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“ kalau untuk penarikan dan pemusnahan obat di toko kami sih belum pernah kejadian ya karna dari pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) belum pernah melakukan razia ditoko ini”

Selanjutnya ibu Leni juga memberikan pendapatnya terkait penarikan dan pemusnahan obat

“ sudah ada penarikan obat dari toko kami , karna kemarin ada obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tetapi kami tidak hal tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara responden diatas dapat disimpulkan bahwa penarikan dan pemusnahan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat itu sudah dilakukan dengan cukup baik karena hal ini ditunjukkan dengan adanya penarikan obat yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawasan dan Makanan (BBPOM) disalah satu toko obat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa indikator tindakan koreksi yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawasan dan Makanan (BBPOM) sudah cukup baik karena pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru sudah pernah melakukan penarikan dan pemusnahan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, namun tindakan tersebut tidak dilakukan secara merata hal ini disebabkan karena masih ada beberapa toko obat yang belum mendapatkan pemeriksaan dari pihak Balai Besar Pengawasan dan Makanan (BBPOM) sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawasan dan Makanan (BBPOM) dikataka belum maksimal.

Memahami dari teori pengawasan menurut Handok (2009:90) penulis melihat bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sebuah

organisasi pemerintahan telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mengawasi peredaran obat tradisional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Dalam penjelasan ini lah penulis simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran obat tradisional dipekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi tetap memiliki kekurangan hal ini dibuktikan dengan belum meratanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM sehingga masih ada terdapat toko obat yang belum pernah diperiksa sama sekali.

5.3 Faktor penghambat pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru

Dari analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan peredaran obat tradisional dipekanbaru antara lain sebagai berikut :

1. Banyaknya Penjualan obat tradisional secara online sehingga pihak Balai Besar Pengawasan merasa kesulitan untuk mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator kelompok substansi pemeriksaan banyaknya penjualan obat tradisional secara online menjadi salah satu faktor utama penghambat dalam pengawasan obat tradisional dipekanbaru karena dalam hal ini pihak BBPOM kesulitan

untuk melakukan pengawasan kepada penjual obat-obat tradisional yang ada.

2. Kebanyakan pemilik toko obat yang Kurang memahami tentang peraturan terkait distribusi obat tradisional sehingga sering terjadi perlawanan dari pelaku usaha saat ada pemeriksaan dari BBPOM.
3. Kebanyakan pelaku usaha tidak mau memberikan informasi lengkap terkait perolehan obat tradisional illegal sehingga mempersulit pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan Penelusuran. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Pihak BBPOM pemilik toko obat yang tidak mau memberikan informasi lengkap terkait asal obat tradisional yang mereka jual belikan sehingga pihak BBPOM kesulitan melakukan pengawasan terkait obat tradisonal.
4. Kurangnya Jumlah Sumber daya manusia yang ada di BBPOM melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan sehingga membuat pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Berdasarkan Hasil wawancara kurangnya Sumber daya manusia yang ada di BPPOM membuat kurang maksimalnya pengawasan oleh BBPOM.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan terkait dengan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran obat tradisional di Pekanbaru maka pada Bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari peneliti yang telah peneliti lakukan. Dilihat dari kondisi lapangan saat ini banyak ada dijumpai obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang masih bebas beredar dipasaran.

Berdasarkan observasi dan wawancara dilapangan dengan berbagai informan maka kesimpulan dalam penelitian ialah Dilihat dari indikator penetapan standar dapat dikatakan baik karena pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru sudah membuat aturan dalam penetapan standar keamanan obat ini tertuang dalam peraturan badan BPOM No 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, dan juga pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Telah memberikan simbol yang berbeda terhadap pelebelaan obat tradisional aman atau tidak. Selanjutnya analisis dari indikator penilaian kerja dapat dikatakan cukup baik karena penulis sudah melihat adanya pemantauan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru terhadap obat tradisional dan ini menunjukkan adanya respon baik dalam melakukan tugasnya akan tetapi terdapat masalah yang peneliti temukan dilapangan dimana pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru tidak melakukan

pemantauan dan pembinaan secara keseluruhan di toko Obat pekanbaru karena kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu. Kemudian dinilai dari indikator tindakan koreksi dikatakan belum maksimal karna tidak meratanya tindakan penarikan dan pemusnahan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya karena pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru tidak melakukan secara menyeluruh sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman pemilik toko obat terkait obat tradisional yang mereka jual mengandung bahan berbahaya atau tidak.

6.2 Saran

1. Disarankan dilakukannya sosialisasi menyeluruh kepada pemilik toko obat dipekanbaru supaya pemilik toko obat lebih memahami aturan standar keamanan obat tradisional yang layak diperjualbelikan sehingga pemilik toko lebih hati-hati dalam menjual obat tradisional.
2. Disarankan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru lebih bijak dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada pemilik toko supaya mudah mendapatkan informasi terkait berasal dari mana obat tradisional yang mereka jual belikan ditoko obat.
3. Seharusnya pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru memperbanyak sumber daya manusia yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru (BBPOM) supaya pengawasan yang dilakukan berjalan dengan maksimal.

4. Disarankan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru (BBPOM) melakukan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan seperti dinas kesehatan dan desperindag pekanbaru untuk mempermudah melakukan pengawasan terhadap obat tradisional yang beredar dipasarkan selain itu juga dapat membantu proses penarikan dan pemusnahan obat apabila ditemukannya obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan obat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prastowo, 2010. menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif, Jogjakarta, DIVA Press
- Effendi, 2010. komunikasi teori dan praktek, Jakarta, PT. Gasindo Rosdakarya.
- Febriani. 2005. pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pelayanan izin mendirikan bangunan pada dinas tata kota Bandar Lampung .bandung, pascasarjana Unpad
- Handoko, T Hani .1998. manajemen dan sumber daya manusia. Yogyakarta, liberty melayu sultan perlagutan
- Handoko, T Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta
- Hassan, M. Iqbal, 2002. Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, bogor, ghalia Indonesia.
- Herujito, yayat M, 2011. Dasar-dasar manajemen. Jakarta. grasindo
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta 2002
- Kadarman, 2001. sistem pengawasan manajemen. Pustaka quantum. Jakarta
- Moelong, lexy J, 2017. Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya opset

Munnaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Mrpoyan Tujuh Publishing.

Nasir, Moh, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta ghalia Indonesia.

Ndraha. Taliziduhu. 2010. *Metedologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineke Cipta

Ndraha ,Taliziduhu. 2011. *Kybernologi. Ilmu Pemerintahan baru edisi satu*. Jakarta. Rineka cipta

Ni'matul, Huda, 2010. *problematika pembatalan peraturan daerah*, cetakan pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta

Puji leksono, sugeng, 2016. *Metode penlitian komunikasi kualitatif*, Malang, kelompok intrans publishing

Ryaasid, 2000, *makna pemerintahan*, Jakarta, PT. mutiara sumber daya widya.

Siagian, Sondang P, 1990. *Organisasi kepemimpinan dan prilaku organisasi*. Jakarta. gunung Agung

Sukanto, Resko Hadi Projo, DKK, 2000 *organisasi perusahaan, teori struktur dan prilaku*, Jogjakarta, BPFE

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta

Sukarna. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Syaffie, Inu kencana. 2009. Ilmu pemerintahan edisi revisi ke-2, Jakarta, Bumi

Aksara.

Tanzeh, ahmad, 2009. Pengantar metodologi penelitian, Yogyakarta, teras

Yunus, hadi sabari, 2010. Metodologi penelitian wilayah kontemporer, Yogyakarta, pustaka pelajar.

Edtriani, Meliza, 2012. Pelaksanaan pengawasan balai besar pengawasan obat dan makanan BPOM terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa izin edar di kota Pekanbaru



Dokumentasi

Data profil BBPOM Pekanbaru,2018.

Peraturan Presiden no 3 tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001

Surat keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM) RI
No.HK.00.05.21.3592

Pasal 2 pada peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Peraturan badan BPOM No 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional.

Peraturan kepala BPOM Nomor HK.00.05.42.2384 Tentang kriteria dan tata laksanaan pendaftaran obat tradisional.